

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan pentingnya pendidikan seksual. Hal itu menyusul temuan 50 ribu anak menikah dini karena mayoritas hamil di luar nikah. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016. Total permohonan dispensasi pada 2022 mencapai 59.709.¹ Hal ini membuktikan bahwa tata susila serta norma agama dan ketentuan adat sudah tidak terlalu dipentingkan lagi. Cara bergaul tersebut akan dapat mendatangkan masalah hukum bagi status perdata anak. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 tahun 1999) menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²

Perkawinan merupakan media untuk mencapai tujuan perkawinan yang salah satunya adalah bentuk aktif - ofensif perlindungan keturunan, demi melestarikan keturunan dan menghindari persoalan dalam penentuan nasab. Syarat sah perkawinan dijelaskan pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974,

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969> diakses pada tanggal 25 April 2023

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan disebutkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.³

Menurut Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU No. 1/1974) ialah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dan arti perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan. Keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.⁴

Anak merupakan asset masa depan sekaligus penerus estafet generasi bagi peradaban yang akan datang. Sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik, hingga pertumbuhan

³ UU No. 1 Tahun 1974.

⁴ Setia Indah Rini, Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin, (Semarang : Madza Media, 2009), hal. xii - xiiii

dan perkembangan anak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan atas hak - hak anak demi masa depan mereka yang bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan Negara.⁵

UU No. 1/1974 menyebutkan bahwa ada dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar perkawinan. Di dalam Pasal 42 UU No. 1/1974 tertulis bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 43 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai kedudukan atau hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶

Menurut hukum perdata seorang anak sah (*weting kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan di antara ayah dan ibunya. Dalam Pasal 42 UU No. 1/1974 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dihasilkan selama perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan

⁵ Solahudin Pungung, Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama (Jakarta : Indonesia Legal Publishing, 2011), hal. 201.

⁶ Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010

melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usul.⁷

Pengakuan anak luar kawin yaitu suatu pengaturan yang dilakukan seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-undang bahwa ia adalah bapaknya atau ibunya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara si anak dan si bapak atau ibu yang telah mengakuinya. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zinah atau anak sumbang.⁸

Pengesahan seorang anak di luar kawin adalah alat hukum dengan tujuan untuk memberi anak tersebut kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan dapat terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orangtua dari anak atau dengan surat pengesahan setelah anak tersebut diakui terlebih dahulu oleh kedua orangtuanya. Dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

⁷ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Inter Massa, 2003), hal. 50.

⁸ Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kawarisan Perdata Barat, (Jakarta : Prenoda Media group, 2006), hal, 86

Pengaturan mengenai anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakininya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan Undang - Undang yang sudah ada.⁹

Pengesahan anak luar kawin merupakan cara untuk memberikan kedudukan anak luar kawin menjadi anak sah akibat perkawinan yang sudah dibuktikan secara sah. Pengesahan anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan surat pengesahan setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “ Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁹ Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal. 19

¹⁰ UU No. 24 Tahun 2013

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.¹¹

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasanya dalam Pasal 52 Ayat (2) ini menjelaskan mengenai hak anak yang sama dengan hak asasi manusia baik anak sah atau anak luar kawin mereka semua sama dimata hukum. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan.

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan Akta Kelahiran. Menurut Pasal 27 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.
3. Pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan diri orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul KAJIAN YURIDIS TERHADAP

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PENGESAHAN STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Aspek – aspek hukum apa yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ?
2. Apa yang menjadi tujuan hukum pengaturan anak luar kawin sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa aspek – aspek hukum yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.
2. Untuk menganalisa tujuan hukum pengaturan anak luar kawin sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
Administrasi Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini di samping mempunyai tujuan yang ingin dicapai, juga diharapkan memberi manfaat dalam 3 aspek sebagai berikut:

1. Akademik

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang pengesahan anak luar kawin, menambah pengetahuan tentang permasalahan yang ada serta bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan untuk menelaah terhadap permasalahan - permasalahan tentang pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Kelembagaan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka untuk mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini, sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya dan diharapkan

dapat berguna dalam memecahkan permasalahan - permasalahan yang ada tentang pengesahan anak yang lahir di luar kawin.

3. Sosial/Masyarakat

Bagi masyarakat umum yang membaca skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam proses pengesahan anak sehingga mampu menangani dan menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapinya tanpa ada kesulitan.

